



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1762, 2016

BATAN. Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, diperlukan suatu manajemen yang dilakukan secara terencana, efisien, dan efektif;
 - b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, dan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 093/KA/IV/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, Diseminasi, dan Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan unit kerja, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman

Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan
Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
 5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR.

Pasal 1

Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir merupakan acuan bagi seluruh pegawai dalam menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan, pendayagunaan dan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 2

Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, dan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 093/KA/IV/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, Diseminasi, dan Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN, DAN PENDAYAGUNAAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN DAN
PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam rangka membangun peradaban bangsa. Hal ini sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi terkait Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*) bahwa teknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transformasi perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumber daya (*Resource Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasis pada ilmu pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*). Pada KBE, kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan, dan energi untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat, serta kemandirian dan daya saing bangsa.

Lemahnya daya saing bangsa ditandai dengan sejumlah indikator umum, antara lain: rendahnya kemampuan hasil iptek dalam menghadapi perkembangan global menuju KBE, rendahnya kontribusi iptek di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek, lemahnya sinergi kebijakan iptek, masih terbatasnya sumber daya iptek, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat, belum optimalnya